



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teddy Radityan Bin Sanali (alm)
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Naroan Desa Soket Dajah Kec. Tragah
Kab. Bangkalan dan tinggal di Kos Desa
Randuagung, Kec. Kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Teddy Radityan Bin Sanali (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42. Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEDDY RADITYAN BIN SANALI (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDDY RADITYAN BIN SANALI (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
 - 1 (satu) wadah permen pagoda yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
 - 1 (satu) pack plastic klip;
 - uang Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0895 2007 0687 dan nomor simcard 0895 3425 96350;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor WhatsApp 0831 5345 7396.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa ia terdakwa **TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di rumah Kost Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi DIAN FITROH KALISTA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi DIAN FITROH KALISTA bersama dengan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan, survailance dan observasi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 03.40 Wib mendatangi kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL dan 1 (satu) wadah permen pagoda yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL diletakkan diatas Kasur kamar kos, 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastic klip, uang Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) hasil penjualan pil logo LL, 1 (satu) unit HP SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0895 2007 0687 dan nomor simcard 0895 3425 96350 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil berlogo LL, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor WhatsApp 0831 5345 7396 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil berlogo LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil berlogo LL dengan cara membeli dari saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 01.52 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kos Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO (Berkas Perkara Terpisah) dengan berkata "bisa order kah besok ?" dan dijawab oleh saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO "ok, bisa" dan terdakwa menunggu kabar dari saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO, kemudian sekitar jam 15.28 Wib terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO secara bertahap sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana teman terdakwa dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO dengan berkata "mas Son 50k nya cash mawon gpp ta ?" dan dijawab oleh saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO "gpp ted" dan terdakwa menjawab "okeoke masku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO tiba di kos terdakwa dengan membawa 1 (satu) lotop/botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat keras pil warna putih berlogo LL pesanan terdakwa kemudian tersangka menyerahkan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO. Selanjutnya terdakwa langsung memecah pil logo LL tersebut menjadi 100 (seratus) klip dengan rincian tiap 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir atau dengan sebutan 1 (satu) tik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik didatangi oleh saksi RIDHO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) dengan berkata “*mas kalau mau ambil barang, saya titip*” dijawab oleh terdakwa “*iya mas tapi belum pasti*” kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab “*iya mas nanti kalau sudah datang sampeyan kabari saya, ini saya kasih uangnya dulu mas, nanti kalau barangnya sudah datang sampeyan kabari saya*” kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan kembali pesanan saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) kepada terdakwa dengan menemui secara langsung di kamar Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan berkata “*mas barangnya jadi datang kapan ?*” dan dijawab oleh terdakwa “ *mungkin besok pagi mas*” dan dijawab oleh saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) “*iya mas, nanti kalau sudah datang saya kabari lagi*”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) melalui telfon whatsapp dengan berkata “*mas ini barangnya sudah datang*” kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab “*iya mas*”, setelah itu saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) kembali ke kamar kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan langsung menemui terdakwa di lantai 2 Kost tersebut dengan mengetok pintu kamar kost terdakwa dan berkata “ *gimana mas*” kemudian terdakwa menjawab “*iya mas ini sudah datang barangnya*” sambil terdakwa menyerahkan barang pesanan saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip yang masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL yang disimpan didalam kotak hitam, setelah saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menerima barang tersebut dan berkata “*iya mas terimakasih, saya mau kebawah dulu*” kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) kembali ke dalam kamar kost saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa tersangka telah diamankan oleh Anggota dari Polres Gresik karena diduga telah menjual pil berlogo LL kepada saksi RIDHO

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO Bin NURHADI sebanyak 30 (tiga puluh) klip yang berisikan 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si.**, selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

➤ 05807/2024/NOF : berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL berat netto $\pm 7,046$ gram;

Barang bukti milik terdakwa **TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Alm)**;

KESIMPULAN :

- Barang bukti dengan nomor :
- 05807/2024/NOF : adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk

DAFTAR OBAT KERAS;

Dan sisa barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto $\pm 6,694$ gram dikembalikan kepada Polres Gresik.

- Bahwa tersangka mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa **TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di rumah Kost Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, ***yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi DIAN FITROH KALISTA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Kost di Ds. Randuagung

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kebomas Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi DIAN FITROH KALISTA bersama dengan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan, survailance dan observasi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 03.40 Wib mendatangi kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL dan 1 (satu) wadah permen pagoda yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL diletakkan diatas Kasur kamar kos, 1 (satu) pack plastic klip, uang Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) hasil penjualan pil logo LL , 1 (satu) unit HP SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0895 2007 0687 dan nomor simcard 0895 3425 96350 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil berlogo LL, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor WhatsApp 0831 5345 7396 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil berlogo LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil berlogo LL dengan cara membeli dari saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 01.52 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kos Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO (Berkas Perkara Terpisah) dengan berkata “bisa order kah besok ?” dan dijawab oleh saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO “ok, bisa” dan terdakwa menunggu kabar dari saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO, kemudian sekitar jam 15.28 Wib terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO secara bertahap sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana teman terdakwa dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO dengan berkata “mas Son 50k nya cash mawon gpp ta ?” dan dijawab oleh saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"gpp ted" dan terdakwa menjawab "okeoke masku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO tiba di kos terdakwa dengan membawa 1 (satu) lotop/botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat keras pil warna putih berlogo LL pesanan terdakwa kemudian tersangka menyerahkan uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi R. SONNY ANANTA WICAKSONO. Selanjutny terdakwa langsung memecah pil logo LL tersebut menjadi 100 (serratus) klip dengan rincian tiap 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir atau dengan sebutan 1 (satu) tik;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik didatangi oleh saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) dengan berkata "mas kalau mau ambil barang, saya titip) dijawab oleh terdakwa "iya mas tapi belum pasti" kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab "iya mas nanti kalau sudah datang sampeyan kabari saya, ini saya kasih uangnya dulu mas, nanti kalau barangnya sudah datang sampeyan kabari saya" kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan kembali pesanan saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) kepada terdakwa dengan menemui secara langsung di kamar Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan berkata "mas barangnya jadi datang kapan ?" dan dijawab oleh terdakwa "mungkin besok pagi mas" dan dijawab oleh saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) "iya mas, nanti kalau sudah datang saya kabari lagi". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) melalui telfon whatsapp dengan berkata "mas ini barangnya sudah datang" kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab "iya mas", setelah itu saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) kembali ke kamar kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan langsung menemui terdakwa di lantai 2 Kost tersebut dengan mengetok pintu kamar kost terdakwa dan berkata "gimana mas" kemudian terdakwa menjawab "iya mas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sudah datang barangnya” sambil terdakwa menyerahkan barang pesanan saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip yang masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL yang disimpan didalam kotak hitam, setelah saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) menerima barang tersebut dan berkata “iya mas terimakasih, saya mau kebawah dulu” kemudian saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah) kembali ke dalam kamar kost saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa tersangka telah diamankan oleh Anggota dari Polres Gresik karena diduga telah menjual pil berlogo LL kepada saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI sebanyak 30 (tiga puluh) klip yang berisikan 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si.**, selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 05807/2024/NOF : berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL berat netto $\pm 7,046$ gram;

Barang bukti milik terdakwa **TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Alm)**;

KESIMPULAN :

- Barang bukti dengan nomor :
- 05807/2024/NOF : adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk

DAFTAR OBAT KERAS;

Dan sisa barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto $\pm 6,694$ gram dikembalikan kepada Polres Gresik.

- Bahwa tersangka mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi RIDHO HARTANTO Bin NURHADI tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Sony Ananta Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penjual pil double L yang dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.40 WIB Saksi dan Terdakwa Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda di kamar kost Terdakwa yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa telah menjual pil double L kepada Ridho Hartanto sedangkan Saksi telah menjual pil ke Terdakwa
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi telah menjual 1(satu) botol pil double L ke Terdakwa di tempat kost Terdakwa yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 01.52 WIB saat Saksi sedang di rumah yang beralamat di Dukuh Bungkal 1 No 56 Kec. Sambikerep, Kota Surabaya ada pesan Whatsapp masuk ke handphone Saksi dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan mau membeli pil double L sebanyak 1(satu) botol, saat itu Saksi mengatakan ke Terdakwa nanti Saksi akan bertanya dahulu ke teman Saksi apakah ada atau tidak lalu Saksi menghubungi BEST dan BEST mengatakan ada dan Saksi disuruh untuk mengambil di ranjau di daerah bandara Juanda Sidoarjo, setelah tahu ada lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening SAKUKU milik Saksi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), setelah ditransfer lalu Saksi pergi ke Bandara Juanda untuk mengambil pil yang diranjau tersebut, setelah diambil Saksi lalu menuju ke kost Terdakwa di Randuagung Kebomas Gresik dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kostan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan 1(satu) botol pil double L ke Terdakwa dan Saksi beristirahat di kostan Terdakwa saat di kostan Terdakwa, Saksi mengkonsumsi shabu-shabu sendirian karena Terdakwa tidak mau tiba-tiba datang anggota Satnarkoba

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi beristirahat di kostan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa membagi-bagi pil double ke dalam plastik klip masing-masing plastik berisi 10(sepuluh) butir;
 - Bahwa Saksi membeli shabu-shabu dari Hasim paket supra seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB sebelum Saksi mengantar pil ke Terdakwa dan shabu-shabu tersebut diranjau oleh Hasim di kuburan Rangkah;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan Saksi handphone dan shabu-shabu serta alat hisapnya sedangkan dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti handphone dan pil double L;
 - Bahwa 1(satu) botol pil double L berisi 1000(seribu) butir dengan harga per botolnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan Saksi membeli dari BEST dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli pil dari BEST yang berada di Lapas dengan cara menelepon BEST dan kalau ada barangnya BEST meminta Saksi untuk mentransfer setelah ditransfer lalu BEST memberitahukan ke Saksi lokasi untuk mengambil pil double L biasanya di bandara Juanda Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5(lima) kali membeli pil double L ke Saksi dan setiap kali membeli Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) botol;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap Terdakwa mengaku ke anggota Polisi telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ridho Hartanto;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Cahya Ayub Ruswanda, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Teddy Radityan dan R. Sony Ananta Wicaksono di tempat kost Terdakwa yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil double L kepada Ridho Hartanto sedangkan R. Sony Ananta Wicaksono telah mengedarkan atau menjual pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota Satnarkoba Polres Gresik pada hari Minggu dinihari tanggal 18 Februari 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering terjadi transaksi pil double L, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Cahya Ayub Ruswanda mendatangi tempat kost tersebut dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan R. Sony Ananta Wicaksono di dalam kamar kost saat dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti pil double L sebanyak 24(dua puluh empat) plastik tiap plastik berisi 10(sepuluh) butir total 240(dua ratus empat puluh) butir di dalam kotak warna hitam ditaruh di atas lemari, wadah permen Pagoda Pastilles didalamnya ada 20(dua puluh) butir diatas lemari, 1(satu) pak plastik klip diatas lemari, uang sejumlah Rp439.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dompet dan 2(dua) buah handphone merek Samsung dan Vivo semuanya warna hitam, sedangkan dari tangan R. Sony Ananta Wicaksono ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu dan 1(satu) buah handphone, dari pengakuan Terdakwa dia memperoleh pil double L tersebut membeli dari R. Sony Ananta Wicaksono selanjutnya dilakukan pemeriksaan di handphone Terdakwa dimana terdapat pemesanan dari Ridho Hartanto, setelah ditanyakan dimana Ridho berada Terdakwa memberitahukan tinggal di kamar bawah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ridho Hartanto dimana dari tangan Ridho diperoleh barang bukti 3(tiga) plastik berisi pil double L dimana 2(dua) plastik berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik berisi 5(lima) butir dimasukkan ke dalam kotak warna hitam ditaruh disamping kasur, uang sejumlah Rp549.000,00(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone Oppo setelah ditanyakan ke Ridho, Ridho mengakui membeli dari Terdakwa Teddy Radityan dan menjual kembali ke Ahmad Riyan Syafruddin selanjutnya Terdakwa, R. Sony Ananta Wicaksono dan Ridho Hartanto serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah uang penjualan pil double L sedangkan handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi R. Sony Ananta Wicaksono dan dihubungi oleh orang yang akan membeli pil double L tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 5(lima) kali membeli pil double L dari R. Sony Ananta Wicaksono setiap kali membeli sebanyak 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli pil double L sebanyak 1(satu) botol dari R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia menjual pil double L tersebut kepada Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per plastiknya berisi 10(sepuluh) butir pil double L;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual pil double L tersebut kepada Ridho Hartanto;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli langsung kepada R. Sony Ananta Wicaksono dimana Terdakwa memesan dahulu melalui Whatsapp ke R. Sony Ananta Wicaksono, nanti R. Sony Ananta Wicaksono akan mendatangi kost Terdakwa untuk penyerahan dan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Cahya Ayub Ruswanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Teddy Radityan dan R. Soni Ananta Wicaksono di tempat kost Terdakwa yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengedarkan atau menjual pil double L kepada Ridho Hartanto sedangkan R. Sony Ananta Wicaksono telah mengedarkan atau menjual pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya anggota Satnarkoba Polres Gresik pada hari Minggu dinihari tanggal 18 Februari 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering terjadi transaksi pil double L, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Dian Fitroh Kalista mendatangi tempat kost tersebut dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan R. Sony Ananta Wicaksono di dalam kamar kost saat dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti pil double L sebanyak 24(dua puluh empat) plastik tiap plastik berisi 10(sepuluh) butir total 240(dua ratus empat puluh) butir di dalam kotak warna hitam ditaruh di atas lemari, wadah permen Pagoda Pastilles didalamnya ada 20(dua puluh) butir diatas lemari, 1(satu) pak plastik klip diatas lemari, uang sejumlah Rp439.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dompet dan 2(dua) buah handphone merek Samsung dan Vivo semuanya warna hitam, sedangkan dari tangan R. Sony Ananta Wicaksono ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu dan 1(satu) buah handphone, dari pengakuan Terdakwa dia memperoleh pil double L tersebut membeli dari R. Sony Ananta Wicaksono selanjutnya dilakukan pemeriksaan di handphone Terdakwa dimana terdapat pemesanan dari Ridho Hartanto, setelah ditanyakan dimana Ridho berada Terdakwa memberitahukan tinggal di kamar bawah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ridho Hartanto dimana dari tangan Ridho diperoleh barang bukti 3(tiga) plastik berisi pil double L dimana 2(dua) plastik berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik berisi 5(lima) butir dimasukkan ke dalam kotak warna hitam ditaruh disamping kasur, uang sejumlah Rp549.000,00(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone Oppo setelah ditanyakan ke Ridho, Ridho mengakui membeli dari Terdakwa Teddy Radityan dan menjual kembali ke Ahmad Riyan Syafruddin selanjutnya Terdakwa, R. Sony Ananta Wicaksono dan Ridho Hartanto serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah uang penjualan pil double L sedangkan handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi R. Sony Ananta Wicaksono dan dihubungi oleh orang yang akan membeli pil double L tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 5(lima) kali membeli pil double L dari R. Sony Ananta Wicaksono setiap kali membeli sebanyak 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli pil double L sebanyak 1(satu) botol dari R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia menjual pil double L tersebut kepada Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per plastiknya berisi 10(sepuluh) butir pil double L;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual pil double L tersebut kepada Ridho Hartanto;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli langsung kepada R. Sony Ananta Wicaksono dimana Terdakwa memesan dahulu melalui Whatsapp ke R. Sony Ananta Wicaksono, nanti R. Sony Ananta Wicaksono akan mendatangi kost Terdakwa untuk penyerahan dan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Ridho Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pembeli dan penjual pil double L yang Saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Saksi telah menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin sedangkan Terdakwa telah menjual pil double L ke Saksi di tempat kost Saksi dan Terdakwa yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Terdakwa dan menjual kembali kepada teman-teman Saksi salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin;
 - Bahwa Saksi membeli pil double L dari Terdakwa dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per plastiknya;
 - Bahwa pada pembelian yang terakhir Saksi membeli sebanyak 300(tiga ratus) butir dari Terdakwa dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap tinggal tersisa sebanyak 25(dua puluh lima) butir;
 - Bahwa Saksi disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi pil tersebut agar Saksi tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di kost yang sama akan tetapi Terdakwa tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Saksi tinggal di kamar lantai bawah;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Ahli Sri Hermiyati, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan saat ini bertugas di bagian seksi Kefarmasian;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Ahli yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Triheksifenidil HCI atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

- Bahwa obat keras adalah obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar resep dokter atau obat yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan diperuntukkan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Terdakwa telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto di tempat kost Terdakwa dan Ridho Hartanto yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual pil double L ke Ridho Hartanto dan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari R. Sony Ananta Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa pertama menjual pil double L ke Ridho Hartanto sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua menjual 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga menjual 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat menjual 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil double L ke Ridho Hartanto per plastiknya berisi 10(sepuluh) butir sebesar Rp15.000.00(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L ke Ridho juga menjual pil double L ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir dan Terdakwa menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per plastiknya;

- Bahwa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) botol atau 1000(seribu) butir dari R. Sony Ananta Wicaksono dan pada saat ditangkap tinggal 240(dua ratus empat puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tiap plastik klip berisi 10(sepuluh) butir disimpan di dalam kotak warna hitam dan 20(dua puluh) butir di dalam wadah permen Pagoda Pastilles total 260(dua ratus enam puluh) butir;
- Bahwa awal mulanya untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L R. Sony Ananta Wicaksono menjual dengan harga sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli langsung ke R. Sony Ananta Wicaksono dimana sebelumnya Terdakwa pesan melalui Whatsapp lalu R. Sony Ananta Wicaksono datang ke kosan Terdakwa untuk penyerahan pil dan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi di Putri Cempo Gresik;
- Bahwa Terdakwa dan Ridho Hartanto tinggal di kost yang sama akan tetapi Terdakwa tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Ridho Hartanto tinggal di kamar lantai bawah;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ridho Hartanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- 1 (satu) wadah permen pagoda yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0895 2007 0687 dan nomor simcard 0895 3425 96350;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor WhatsApp 0831 5345 7396.
- Uang tunai Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 40(empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto $\pm 7,046$ gram milik terdakwa Teddy Radityan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Terdakwa telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto di tempat kost Terdakwa dan Ridho Hartanto yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual pil double L ke Ridho Hartanto dan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari R. Sony Ananta Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa pertama menjual pil double L ke Ridho Hartanto sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua menjual 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga menjual 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat menjual 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil double L ke Ridho Hartanto per plastiknya berisi 10(sepuluh) butir sebesar Rp15.000.00(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L ke Ridho juga menjual pil double L ke orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir dan Terdakwa menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) botol atau 1000(seribu) butir dari R. Sony Ananta Wicaksono dan pada saat ditangkap tinggal 240(dua ratus empat puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tiap plastik klip berisi 10(sepuluh) butir disimpan di dalam kotak warna hitam dan 20(dua puluh) butir di dalam wadah permen Pagoda Pastilles total 260(dua ratus enam puluh) butir;
- Bahwa awal mulanya untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L R. Sony Ananta Wicaksono menjual dengan harga sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli langsung ke R. Sony Ananta Wicaksono dimana sebelumnya Terdakwa pesan melalui Whatsapp lalu R. Sony Ananta Wicaksono datang ke kosan Terdakwa untuk penyerahan pil dan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi di Putri Cempo Gresik;
- Bahwa Terdakwa dan Ridho Hartanto tinggal di kost yang sama akan tetapi Terdakwa tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Ridho Hartanto tinggal di kamar lantai bawah;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ridho Hartanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Triheksifenidil HCI atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan diperuntukkan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 40(empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto $\pm 7,046$ gram milik terdakwa Teddy Radityan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Teddy Radityan Bin Sanali (alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Terdakwa telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto di tempat kost Terdakwa dan Ridho Hartanto yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual pil double L ke Ridho Hartanto dan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari R. Sony Ananta Wicaksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa pertama menjual pil double L ke Ridho Hartanto sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua menjual 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga menjual 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat menjual 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil double L ke Ridho Hartanto per plastiknya berisi 10(sepuluh) butir sebesar Rp15.000.00(lima belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L ke Ridho juga menjual pil double L ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membeli pil double L dari R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir dan Terdakwa menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per plastiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) botol atau 1000(seribu) butir dari R. Sony Ananta Wicaksono dan pada saat ditangkap tinggal 240(dua ratus empat puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tiap plastik klip berisi 10(sepuluh) butir disimpan di dalam kotak warna hitam dan 20(dua puluh) butir di dalam wadah permen Pagoda Pastilles total 260(dua ratus enam puluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awal mulanya untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L R. Sony Ananta Wicaksono menjual dengan harga sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membeli langsung ke R. Sony Ananta Wicaksono dimana sebelumnya Terdakwa pesan melalui Whatsapp lalu R. Sony Ananta Wicaksono datang ke kostan Terdakwa untuk penyerahan pil dan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi di Putri Cempo Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa dan Ridho Hartanto tinggal di kost yang sama akan tetapi Terdakwa tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Ridho Hartanto tinggal dikamar lantai bawah;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifenidil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan diperuntukkan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 40(empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto $\pm 7,046$ gram milik terdakwa Teddy Radityan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ridho Hartanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- 1 (satu) wadah permen pagoda yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- 1 (satu) pack plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0895 2007 0687 dan nomor simcard 0895 3425 96350;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor WhatsApp 0831 5345 7396.
 - Uang tunai Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Radityan Bin Sanali (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Radityan Bin Sanali (alm) dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Teddy Radityan Bin Sanali (alm) sejumlah Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak hitam yang berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
 - 1 (satu) wadah permen pagoda yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
 - 1 (satu) pack plastik klip;dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0895 2007 0687 dan nomor simcard 0895 3425 96350;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan nomor WhatsApp 0831 5345 7396.
- Uang tunai Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H., Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Sarudi, S.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)